



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 telah diatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat kesalahan blok kode rekening yang ada di beberapa kegiatan SKPD/UKPD sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2011 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek kode rekening dalam bentuk pergeseran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013;
30. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

## Pasal I

Lampiran III, Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 61024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Nomor 102 TAHUN 2014  
Tanggal 18 Juni 2014

**PERGESERAN OBJEK KODE REKENING PADA APBD T.A. 2014**

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING		ANGGARAN	
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
1	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Gedung PKK	5.2.2.03.02	5.2.2.03.02	-	116,424,000
			5.2.2.03.03	5.2.2.03.03	396,000,000	279,576,000
2	DINAS PENDIDIKAN	Pelaksanaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional Tahun 2014	5.2.2.21.05	5.2.2.03.56	8,178,875,000	8,178,875,000
3	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta	5.2.2.02.22	5.2.2.02.22	7,499,791,200	1,586,910,000
			5.2.2.02.23	5.2.2.02.23	1,586,910,000	7,499,791,200
4	UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN WILAYAH II	Biaya Listrik Rurnah Susun Wilayah II	5.2.2.03.40	5.2.2.03.41	2,301,167,000	2,301,167,000
5	UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA CENDRAWASIH	Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Olahraga Cendrawasih	5.2.2.20.26.001	5.2.2.03.12	1,085,628,324	1,085,628,324
6	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Promosi Golf Jakarta	5.2.2.03.56	5.2.2.03.56	7,980,629,998	6,737,500,000
				5.2.2.15.02	-	893,129,998
				5.2.2.03.18	-	350,000,000
7	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	Penyediaan TAL Kantor Walikota Jakarta Selatan	5.2.2.03.40	5.2.2.03.02	1,319,818,500	1,319,818,500

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING		ANGGARAN		
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	
8	RSUD TARAKAN	Penyediaan Jasa Kebersihan	5.2.2.01.01	5.2.2.01.01	76,853,700	-	
			5.2.2.01.05	5.2.2.01.05	570,456,365	-	
			5.2.2.01.11	5.2.2.01.11	92,812,500	-	
			5.2.2.01.21	5.2.2.01.21	16,676,000	-	
			5.2.2.02.02	5.2.2.02.02	616,000	-	
			5.2.2.03.12	5.2.2.03.12	2,984,894,772	4,940,784,572	
			5.2.2.06.02.001	5.2.2.06.02.001	1,100,000	-	
			5.2.2.06.02.002	5.2.2.06.02.002	856,900	-	
			5.2.2.20.19.001	5.2.2.20.19.001	4,118,400	-	
			5.2.2.20.26.001	5.2.2.20.26.001	964,113,668	-	
			5.2.2.20.32.002	5.2.2.20.32.002	148,359,222	-	
			5.2.3.10.12	5.2.3.10.12	4,950,000	-	
			5.2.3.11.07	5.2.3.11.07	57,970,000	-	
			5.2.3.12.02	5.2.3.12.02	5,559,400	-	
			5.2.3.12.04	5.2.3.12.04	1,430,000	-	
			5.2.3.13.01	5.2.3.13.01	1,342,000	-	
			5.2.3.13.04	5.2.3.13.04	4,413,200	-	
			5.2.3.29.03	5.2.3.29.03	4,262,445	-	
		Penyediaan Jasa Keamanan	5.2.2.01.01	5.2.2.01.01	7,920,000	-	
			5.2.2.01.14	5.2.2.01.14	2,593,800	-	
			5.2.2.01.21	5.2.2.01.21	36,227,400	-	
			5.2.2.02.07	5.2.2.02.07	14,784,000	-	
			5.2.2.03.34	5.2.2.03.34	4,184,962,680	4,445,054,160	
			5.2.2.17.01.001	5.2.2.17.01.001	33,000,000	-	
			5.2.3.11.02	5.2.3.11.02	18,231,840	-	
			5.2.3.12.02	5.2.3.12.02	5,559,400	-	
			5.2.3.12.04	5.2.3.12.04	1,925,000	-	
			5.2.3.13.01	5.2.3.13.01	5,333,240	-	
			5.2.3.13.04	5.2.3.13.04	8,228,000	-	
			5.2.3.17.18	5.2.3.17.18	93,500,000	-	
			5.2.3.30.09	5.2.3.30.09	28,050,000	-	
			5.2.3.30.12	5.2.3.30.12	4,738,800	-	
			Pengadaan Alat Kedokteran Umum dan Ruang Perawatan	5.2.3.19.01	5.2.3.19.01	15,926,750,750	20,017,926,230
				5.2.3.19.05	5.2.3.19.05	2,059,845,480	-
				5.2.3.19.17	5.2.3.19.17	847,000,000	-
5.2.3.19.18	5.2.3.19.18	1,184,330,000		-			

No.	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING		ANGGARAN	
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Telepone, Air, Listrik dan Internet (TALI)	5.2.2.03.01	5.2.2.03.01	817.806.000	667.806.000
			5.2.2.03.02	5.2.2.03.02	791.941.920	691.941.920
			5.2.2.03.03	5.2.2.03.03	6.740.346.108	7.093.182.220
			5.2.2.03.06	5.2.2.03.06	94.116.000	47.058.000
			5.2.2.03.41	5.2.2.03.41	55.778.112	-
10	BLUD PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	5.2.2.03.12	5.2.2.03.34	584.578.765	584.578.765
11	BLUD PUSKESMAS KECAMATAN SETIABUDI	Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.2.2.01.05	5.2.2.01.05	97.680.000	-
			5.2.2.03.12	5.2.2.03.12	347.513.100	555.882.268
			5.2.2.20.26.001	5.2.2.20.26.001	110.689.168	-
12	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Cleaning Service Gedung PKK	5.2.2.20.26.001	5.2.2.03.12	672.144.132	672.144.132
13	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	Penyelenggaraan Hiburan Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta dan Keluarga	5.2.2.06.01	5.2.2.06.01.002	4.573.800	4.573.800
14	KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)	5.2.2.03.41	5.2.2.03.03	120.000.900	120.000.900
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JAKTIM	Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Bagi Ormas dan OKP	5.2.2.07.02	5.2.2.07.02.001	84.700.000	84.700.000
16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JAKUT	Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Tahun 2014 Bagi Komponen Masyarakat di Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara	5.2.2.07.02	5.2.2.07.02.003	217.140.000	217.140.000

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T PURNAMA